



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
LALULINTAS DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ternak ruminansia besar betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit;
- b. bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia besar dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia besar betina produktif, perlu dilakukan pengawasan lalulintas dan pengendalian pemotongan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lalulintas dan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Lalulintas Hewan Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak antar Daerah/Pulau;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/PD.010/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 803/Kpts/Pk.040/12/2016 tentang Penetapan Kabupaten Konawe Selatan sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LALULINTAS DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan.
4. Petugas berwenang adalah Dokter Hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, baik di Pusat maupun di Daerah.
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Pengawasan benih dan bibit ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit;
8. Lalulintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluar-masuk antar daerah/pulau, mutasi dan keluar-masuk daerah produk peternakan.

9. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran;
10. Pemasukan adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat persetujuan pemasukan barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan;
11. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau bahan asal ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak;
12. Pemeriksaan Ternak dan atau bahan asal ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan oleh petugas yang ditunjuk;
13. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pengendalian pemotongan baik di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Resmi.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Ternak ruminansia besar betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun dan/atau yang berumur lebih tua yang dalam keadaan bunting.
16. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia besar betina produktif dan ternak ruminansia besar betina tidak produktif.

17. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia besar betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
18. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
19. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
20. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
21. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II

PENGAWASAN KETERSEDIAAN BIBIT

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (3) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit

dan mempertahankan Kabupaten Konawe Selatan sebagai wilayah sumber bibit ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perbibitan;
- b. identifikasi status reproduksi;
- c. penyeleksian;
- d. penjaringan;
- e. lalu lintas ternak
- f. pengendalian pemotongan;
- g. kesejahteraan hewan;
- h. kartu identitas ternak dan sertifikasi ternak;
- i. pengendalian lalu lintas;
- j. koordinasi dan kerjasama;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- m. pembiayaan;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB III

PERBIBITAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha perbibitan ternak ruminansia besar meliputi:

- a. penjaringan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif yang berpotensi menjadi bibit;
 - b. perlindungan usaha perbibitan dan budidaya ternak ruminansia besar betina produktif;
 - c. membentuk kawasan peternakan untuk perbibitan dan budidaya; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (3) Perbibitan Ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.

Bagian Kesatu
Identifikasi Status Reproduksi

Pasal 5

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH/TPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :

- a. ternak ruminansia besar betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur di bawah 8 (delapan) tahun, dan/atau yang berusia lebih dari 8 (delapan) tahun yang sedang bunting;
- b. tidak cacat fisik
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya dilakukan penyeleksian.
- (2) Ternak ruminansia besar betina tidak produktif selanjutnya dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Bagian Kedua

Penyeleksian

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performan memenuhi kriteria bibit.
- (3) Persyaratan performan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.
- (4) Hasil penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya akan dibudidayakan.

- (5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Ternak Bibit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Penjaringan

Pasal 8

- (1) Ternak ruminansia besar betina hasil seleksi yang sesuai dengan kriteria ternak bibit selanjutnya dilakukan penjaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap :
- a. Dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat di ketahui Kepala Peternakan Kecamatan setempat ;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); dan
 - c. Performan ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas ternak bibit.
- (3) Pelaksanaan penjaringan mengikutsertakan pengelola RPH, kelompok budidaya ternak dan instansi terkait di Daerah.
- (4) Ternak ruminansia besar betina hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penandaan (cap/stempel/ear tag).

Pasal 9

Ternak ruminansia besar betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditampung pada kandang penampungan sementara milik masyarakat dan/atau kelompok ternak selanjutnya distribusikan kepada masyarakat di wilayah sumber bibit.

BAB IV

JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 10

- 1) Jenis ternak yang dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke Kabupaten Konawe Selatan adalah ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, kesayangan (anjing);
- 2) Bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, kulit, Tulang dan Tanduk;
- 3) Jumlah dari jenis ternak yang dapat dikeluarkan keluar daerah ditetapkan setiap tahun berdasarkan kuota ketersediaan bibit ternak;

BAB V

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik ternak ruminansia besar betina yang akan memotong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib melaporkan kepada petugas berwenang;
 - b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan dikandang penampungan TPH/RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Ruminansia besar Betina dari petugas berwenang;
- (2) Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dilakukan apabila:
 - a. ternak ruminansia besar betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan

- e. ternak ruminansia besar betina yang tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (3) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan/jagal dan pengusaha ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. pemeriksaan ternak ruminansia besar betina secara intensif.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yang dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Potong Hewan (TPH) dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketenteraman bathin masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB VI

KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 14

Setiap usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif wajib mengindahkan aspek kesejahteraan ternak dengan cara:

- a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak ruminansia besar dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. pengangkutan ternak ruminansia besar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ruminansia besar bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan ternak ruminansia besar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ruminansia besar bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
- f. perlakuan terhadap ternak ruminansia besar harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB VII
KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.
- (2) Setiap kartu identitas ternak berlaku untuk 1 (satu) ekor ternak
- (3) Pemilik ternak yang sudah mendapatkan kartu identitas ternak berhak melakukan sertifikasi.

Pasal 16

- (1) Sertifikat layak bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atau Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum terbentuk, Bupati menunjuk lembaga atau instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak bibit.

BAB VIII
PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengeluarkan ternak ruminansia besar betina produktif dari Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kecuali untuk keperluan budidaya.
- (2) Ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dikeluarkan dari Wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di daerah cukup;
 - c. Provinsi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya ternak; dan

- d. adanya jaminan dari Provinsi tujuan bahwa bibit ternak akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa dalam rangka pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Dalam hal pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Bupati dengan Camat atau Kepala Desa.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan :
 - a. penelitian;
 - b. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

- c. pemuliaan; dan/atau
 - d. upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan ternak ruminansia besar sepanjang populasi ternak di Kabupaten Konawe Selatan masih melebihi kebutuhan dalam Kabupaten.

Pasal 22

Setiap perusahaan atau masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang :

- (1) Melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas ternak dan atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang ditunjuk,
- (2) Melakukan ternak pengeluaran betina produktif;
- (3) Melakukan pengeluaran ternak bibi dan atau ternak betina non produktif tanpa adanya penetapan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan tanpa dilengkapi surat ijin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai pengelolaan dan pengendalian ternak ruminansia besar

betina produktif yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bupati Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. KISTEN	
3. KAPIS PETERNAKAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 3 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017
NOMOR : 38

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
LALULINTAS DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Kabupaten Konawe Selatan dikenal sebagai wilayah Sumber Bibit ternak ruminansia besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi hewani di Kabupaten Konawe Selatan memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan ternak ruminansia besar untuk memperoleh daging bagi kepentingan konsumsi manusia. Oleh karena itu ternak ruminansia besar betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan populasi ternak. Sebagai bibit pengembangbiakan maka populasi ruminansia besar betina produktif harus dijaga dan dikendalikan agar tidak dilakukan pemotongan. Pemotongan terhadap ruminansia besar betina produktif sudah barang tentu akan mengurangi jumlah bibit ruminansia besar serta akan mengganggu pengembangbiakan ternak dan sapi guna memenuhi kebutuhan.

Kebijakan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang di dalamnya telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur populasi ternak ruminansia besar betina produktif. Di samping itu juga diwajibkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia besar betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat atau perusahaan daerah dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penyediaan bibit Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif. Pengendalian ruminansia besar betina produktif juga dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif, yang dimaksudkan untuk mempertahankan ketersediaan bibit Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten Konawe Selatan dan yang nantinya dapat dijadikan acuan serta pedoman teknis dalam menetapkan kebijakan pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif. Sedang tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Kabupaten Konawe Selatan sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak Nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah lalulintas dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yaitu serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia besar betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan. Di samping itu juga dilakukan pengaturan tentang sertifikasi ruminansia besar betina produktif, pengendalian pemotongan, pengendalian lalu lintas ternak ruminansia besar betina produktif baik antar Kabupaten, Provinsi, maupun antar Pulau maupun antar negara. Untuk meningkatkan efektifitas keberlakuan Peraturan Bupati ini juga dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian ruminansia besar betina produktif. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengendalian ruminansia besar betina produktif antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Pemerintah Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Kerjasama juga dilakukan dengan instansi lain dalam rangka penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.

Efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan salah satunya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Sanksi merupakan salah satu upaya dan langkah untuk menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum. Peraturan Bupati ini disamping memuat kewajiban dan larangan, juga memuat sanksi baik administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Institusi yang berwenang menegakkan hukum adalah penyidik, yang dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pembentukan Peraturan Bupati ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya bibit ternak ruminansia besar betina produktif di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian maka akan dapat membantu dan menjaga status Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu daerah utama penghasil ternak ruminansia besar betina baik untuk pemenuhan gizi dan pangan maupun untuk keperluan pemenuhan ternak bibit guna keperluan pengembangbiakan ruminansia besar betina produktif maupun ternak untuk keperluan pemotongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud sesuai kriteria bibit yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan "Pemilik Ternak" adalah peternak yang melakukan budidaya ternak ruminansia besar betina.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Pemilik Ternak” adalah peternak yang melakukan budidaya ternak ruminansia besar betina.

Pasal 16

Sertifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diinventarisasi ternak ruminansia besar betina produktif yang layak menjadi bibit ternak berdasarkan surat keterangan layak bibit (SKLB).

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas